



**WALIKOTA AMBON**

**PERATURAN WALIKOTA AMBON**

**NOMOR - 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. Bahwa pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 14 Seri A Nomor 01), mengesakan Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Bahwa Gubernur Maluku telah menyetujui Rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Walikota dengan keputusannya Nomor 281 Tahun 2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 dan rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2012
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Laporan realisasi Anggaran tahun 2010 terdiri atas :

1	Pendapatan :		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 58.252.561.996,39	
	b. Dana Perimbangan	Rp. 687.299.283.552,00	
	c. Lain-lainPendapatan yang sah	Rp. 905.805.970,00	
	Jumlah Pendapatan		Rp. 746.457.651.518,39
2	Belanja		
	a. Belanja Tidak langsung		
	1). Belanja Pegawai	Rp. 534.338.242.668,30	
	2). Belanja Bunga	Rp. 781.645.090,81	

3). Belanja Subsidi	Rp.	100.000.000,00
4). Belanja Hibah	Rp.	6.480.740.901,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.847.094.830,00
6). Belanja Bagi Hasil		-----
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	3.428.200.000,00
8). Belanja Tak Terduga	Rp.	4.792.532.217,00

Rp. 640.140.457.412,11

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai	Rp.	15.992.104.020,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.	92.128.533.922,00
3). Belanja Modal	Rp.	111.310.861.390,00

Rp. 219.431.449.332,00

Jumlah Belanja

Rp. 756.207.851.019,11

Surplus/(Defisit)

Rp. (9.750.199.500,72)

<b>3</b>	<b>Pembiayaan</b>	
	a. Penerimaan	Rp. 33.364.535.268,72
	b. Pengeluaran	Rp. 12.862.430.631,00
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 20.502.104.637,72</b>

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan walikota ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Pasal 6**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal **6 Desember 2013**

  
WALIKOTA AMBON  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal **6 Desember 2013**

  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI A NOMOR 01